



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFARUDIN SARAGIH als UDIN Bin IBRAHIM;**
 2. Tempat lahir : Kisaran;
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 September 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Km 48 Mandau Desa Danau Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Safarudin Saragih als Udin Bin Ibrahim ditangkap tanggal 23

November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDIN SARAGIH Als UDIN BIN IBRAHIM** bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFARUDIN SARAGIH Ais UDIN BIN IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah egrek;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 63 (enam puluh empat) tandan sawit;
 - Dikembalikan kepada PT. SAM 2 Arum Makmur;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAFARUDIN SARAGIH Ais UDIN BIN IBRAHIM** bersama-sama dengan Sdr.ASWAN dan sdr.DEDI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari tanggal 22 November 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal 22 November 2023 sekira 16.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah warung di Daerah Mandau 48 pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr.ASWAN, Sdr. RISWANTO dan sdr.DEDI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), pada saat itu Terdakwa mendengar Sdr.ASWAN dan sdr.DEDI sedang berencana akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM, lalu Terdakwa menawarkan diri, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ASWAN, Sdr. RISWANTO dan sdr.DEDI mempersiapkan peralatan berupa Terakwa mengambil angkong, Sdr. DEDI mengambil egrek dan Sdr. RISWANTO mengambil tokok selanjutnya Terakwa bersama-sama dengan Sdr.ASWAN, Sdr. RISWANTO dan sdr.DEDI berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor menuju PT. SAM, setibanya di lokasi tersebut, lalu Terakwa bersama-sama dengan dengan Sdr.ASWAN, Sdr. RISWANTO dan sdr.DEDI langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SAM, lalu setelah buah yang telah dipanen Terakwa bersama-sama dengan Sdr.ASWAN, Sdr. RISWANTO dan sdr.DEDI langsung mengangkut ke parit batas, lalu pada saat bersama Saksi ROY ANTO SIHOMBING yang merupakan keamanan di PT. SAM sedang melakukan pengecekan anggota security di lapangan namun saat Saksi ROY ANTO SIHOMBING dilokasi Blok F11 Afdeling 1 PT. SAM 2 Saksi ROY ANTO SIHOMBING melihat ada 4 orang laki laki sedang melakukan pemanenan yang Saksi ROY ANTO SIHOMBING ketahui bahwa mereka bukan karyawan panen kemudian Saksi ROY ANTO SIHOMBING menuju ke Mes Security dan mengajak 11 orang security menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi (Subur Arum Makmur Dua) melihat 4 orang laki laki sedang melakukan aktifitas pemanenan dengan peranan 1 (satu) orang sedang memanen, 2 (dua) orang sedang melangsir dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi, kemudian Saksi ROY ANTO SIHOMBING bersama dengan para Security lainnya lakukan penyeragaman dan dalam penyeragaman tersebut ke empat pelaku melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil Saksi ROY ANTO SIHOMBING tangkap yaitu bernama SAFARUDDIN SARAGIH, selanjutnya Saksi ROY ANTO SIHOMBING bersama dengan para Security lainnya menemukan barang buti berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 63 tandan beserta 1 buah egrek. Selanjutnya Terakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu .
- Bahwa pada saat Terakwa bersama dengan Sdr.ASWAN, Sdr. RISWANTO dan sdr.DEDI saat mengambil buah kepada sawit milik PT. SAM 2 (Subur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Makmur Dua) tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.ASWAN, Sdr. RISWANTO dan sdr.DEDI, pihak PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) mengalami kerugian sebesar 3.272.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian berat 1.290 Kg dikalikan harga Rp.2.536,44

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erick Rhamadan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di area perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu sehubungan mengambil buah kelapa sawit.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) adalah dengan mengambil buah yang masih ada di batang dengan menggunakan egrek;
- Bahwa saksi bersama 12 orang security PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian yaitu adanya 4 orang laki laki sedang melakukan aktifitas pemanenan dengan peranan satu orang sedang memanen, dua orang sedang melangsir dan satu orang sedang memantau situasi, kemudian kami lakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut ke empat Terdakwa melarikan diri dan satu orang berhasil di tangkap yaitu Terdakwa, selanjutnya ditemukan barang buti berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 63 tandan beserta 1 buah egrek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 18.20 Wib Kasat Pam Roy Antoni Sihombing memberitahukan bahwa ada 4 orang yang tidak dikenal sedang melakukan pencurian di Blok F11 Afdeling 1 PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua),

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kasat Pam mengajak untuk melakukan penangkapan, selanjutnya kami sebanyak 12 orang security menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi kami melihat 4 orang laki laki sedang melakukan aktifitas pemanenan dengan peranan satu orang sedang memanen, dua orang sedang melangsir dan satu orang sedang memantau situasi, kemudian kami lakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut ke empat orang tersebut melarikan diri dan satu orang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 63 tandan beserta 1 buah egrek;

- Bahwa seluruh batas perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) dikelilingi oleh parit gajah sebagai batas kebun perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) adalah Rp.3.272.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Judianto Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di area perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu sehubungan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) adalah dengan mengambil buah yang masih ada di batang dengan menggunakan egrek;
- Bahwa saksi bersama 12 orang security PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian yaitu adanya 4 orang laki laki sedang melakukan aktifitas pemanenan dengan peranan satu orang sedang memanen, dua orang sedang melangsir dan satu orang sedang memantau situasi, kemudian kami lakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut ke empat Terdakwa melarikan diri dan satu orang berhasil di tangkap yaitu Terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 63 tandan beserta 1 buah egrek;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 18.20 Wib Kasat Pam Roy Antoni Sihombing memberitahukan bahwa ada 4 orang yang tidak dikenal sedang melakukan pencurian di Blok F11 Afdeling 1 PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua), kemudian Kasat Pam mengajak untuk melakukan penangkapan, selanjutnya kami sebanyak 12 orang security menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi kami melihat 4 orang laki laki sedang melakukan aktifitas pemanenan dengan peranan satu orang sedang memanen, dua orang sedang melangsir dan satu orang sedang memantau situasi, kemudian kami lakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut ke empat orang tersebut melarikan diri dan satu orang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa dan selanjutnya ditemukan barang buti berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 63 tandan beserta 1 buah egrek;
- Bahwa seluruh batas perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) dikelilingi oleh parit gajah sebagai batas kebun perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) adalah Rp.3.272.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib oleh security PT SAM di area perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu sehubungan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 63 (enam puluh empat) tandan sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Dedi, Aswan dan Riswanto dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan peralatan berupa egrek dan angkong serta tojok;
- Bahwa Terdakwa dan Riswanto berperan sebagai tukang langsir dengan menggunakan angkong dari areal ke dalam parit, sedangkan Dedi sebagai tukang panen menggunakan egrek dan Riswanto selaku tukang langsir dari parit keluar (ke lahan masyarakat);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen sampai saat terjadinya penangkapan adalah sebanyak 15 tandan, namun saat ditangkap oleh security menemukan 63 tandan dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 2, yang pertama tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 wib di lokasi yang tak jauh dari lokasi kedua, dan Terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan orang yang terlibat dalam pencurian kedua;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang saat mendengar rencana Sdr. Dedi ingin melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa meminta ikut dan saudara Dedi menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ke sebuah warung di Mandau 48 dan Terdakwa bertemu dengan saudara Dedi, Aswan dan Riswanto lalu Terdakwa mendengar mereka merencanakan pencurian lalu Terdakwa menawarkan diri untuk ikut dan saudara Dedi menyetujuinya selanjutnya kami mempersiapkan peralatan berupa Terakwa mengambil angkong, Dedi mengambil egrek dan Riswanto mengambil tokok selanjutnya kami berangkat dengan mengendarai 3 spd.motor menuju PT. SAM, setibanya di lokasi kami langsung melakukan pemanenan dan buah yang telah dipanen kami angkut ke parit batas, sekitar pukul 18.30 wib kami di kepong oleh petugas keamanan kebun dan dalam penepungan tersebut Terakwa berhasil ditangkap sementara teman Terakwa berhasil melarikan diri dengan mengendatai spd.motor selanjutnya petugas mengamankan 63 tandan sawit dilokasi kejadian beserta egrek dan selanjutnya Terakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu;
- Bahwa Terakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedi, Aswan dan Riswanto tidak memiliki izin dari pihak PT. SAM 2 untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman-teman Terakwa tujuannya untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terakwa;
- Bahwa Terakwa sudah 2 kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM 2;
- Bahwa antara Terakwa dan PT. SAM 2 tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah egrek;
2. 63 (enam puluh empat) tandan sawit;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib oleh security PT SAM di area perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu sehubungan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira 16.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah warung di Daerah Mandau 48 pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi (Masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo), pada saat itu Terdakwa mendengar Sdr.Aswan dan sdr.Dedi sedang berencana akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM, lalu Terdakwa menawarkan diri, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi mempersiapkan peralatan berupa Terdakwa mengambil angkong, Sdr. Dedi mengambil egrek dan Sdr. Riswanto mengambil tojok selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor menuju PT. SAM, setibanya di lokasi tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SAM;
- Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi langsung mengangkut ke parit batas, lalu pada saat bersama Saksi Roy Anto Sihombing yang merupakan keamanan di PT. SAM sedang melakukan pengecekan anggota security di lapangan namun saat Saksi Roy Anto Sihombing dilokasi Blok F11 Afdeling 1 PT. SAM 2 Saksi Roy Anto Sihombing melihat ada 4 orang laki laki sedang melakukan pemanenan yang Saksi Roy Anto Sihombing ketahui bahwa mereka bukan karyawan panen kemudian Saksi Roy Anto Sihombing menuju ke Mes Security dan mengajak 11 orang security menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi (Subur Arum Makmur Dua) melihat 4 orang laki laki sedang melakukan aktifitas pemanenan dengan peranan 1 (satu) orang sedang memanen, 2 (dua) orang sedang melangsir dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi, kemudian Saksi Roy Anto Sihombing bersama dengan para Security lainnya lakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut ke empat pelaku melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Anto Sihombing tangkap yaitu bernama Safaruddin Saragih, selanjutnya Saksi Roy Anto Sihombing bersama dengan para Security lainnya menemukan barang buti berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 63 tandan beserta 1 buah egrek dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi saat mengambil buah kepada sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi, pihak PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) mengalami kerugian sebesar 3.272.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian berat 1.290 Kg dikalikan harga Rp.2.536,44;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa tujuannya untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM 2;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT. SAM 2 tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum (**recht persoon**) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SAFARUDIN SARAGIH Als UDIN BIN IBRAHIM** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib oleh security PT SAM di area perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu sehubungan mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 63 (enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"mengambil sesuatu barang"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"** yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib oleh security PT SAM di area perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu sehubungan mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 63 (enam puluh empat) tandan sawit yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib oleh security PT SAM di area perkebunan PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu sehubungan mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 63 (enam puluh empat) tandan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur Dua);



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa tujuannya untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi (Masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo), pada saat itu Terdakwa mendengar Sdr.Aswan dan sdr.Dedi sedang berencana akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM, lalu Terdakwa menawarkan diri, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi mempersiapkan peralatan berupa Terdakwa mengambil angkong, Sdr. Dedi mengambil egrek dan Sdr. Riswanto mengambil tokok selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor menuju PT. SAM, tibanya di lokasi tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan sdr.Dedi langsung mengangkut ke parit batas, lalu pada saat bersama Saksi Roy Anto Sihombing yang merupakan keamanan di PT. SAM sedang melakukan pengecekan anggota security di lapangan namun saat Saksi Roy Anto Sihombing dilokasi Blok F11 Afdeling 1 PT. SAM 2 Saksi Roy Anto Sihombing melihat ada 4 orang laki laki sedang melakukan pemanenan yang Saksi Roy Anto Sihombing ketahui bahwa mereka bukan karyawan panen kemudian Saksi Roy Anto Sihombing menuju ke Mes Security dan mengajak 11 orang security



menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi (Subur Arum Makmur Dua) melihat 4 orang laki laki sedang melakukan aktifitas pemanenan dengan peranan 1 (satu) orang sedang memanen, 2 (dua) orang sedang melangsir dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi, kemudian Saksi Roy Anto Sihombing bersama dengan para Security lainnya lakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut ke empat pelaku melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil Saksi Roy Anto Sihombing tangkap yaitu bernama Safaruddin Saragih, selanjutnya Saksi Roy Anto Sihombing bersama dengan para Security lainnya menemukan barang buti berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 63 tandan beserta 1 buah egrek dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr.Aswan, Sdr. Riswanto dan Sdr.Dedi dengan peran dan tugasnya masing-masing dengan tujuan untuk dimiliki dan bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SAM 2 Arum Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah egrek dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 63 (enam puluh empat) tandan sawit dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan milik orang lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya PT. SAM 2 Arum Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDIN SARAGIH AIS UDIN BIN IBRAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 63 (enam puluh empat) tandan sawit;**Dikembalikan kepada PT. SAM 2 Arum Makmur;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024**, oleh kami, **Soni Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suardiman, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera,

Suardiman, S.H., M.H.